



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DISPENSASI

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan Kutipan Akta Kelahiran dan untuk mendorong pencapaian RENSTRA 2011 " Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" maka Pemerintah Kota Batam memberikan perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- b. bahwa tata cara dan prosedur memperoleh dokumen akta kelahiran sebagaimana tersebut pada huruf a di atas selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	S.
KA. _____	P.
KABAG. _____	R.

terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 01).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlaku Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2945/SJ, tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
5. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 576.a/472/DISDUK/VII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DISPENSASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam,
2. Walikota adalah Walikota Batam,
3. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
5. Lurah adalah seluruh Lurah di Kota Batam,
6. Akta Kelahiran Dispensasi adalah pemberian Akta Kelahiran kepada masyarakat tanpa penetapan dari Pengadilan.

BAB II

AKTA KELAHIRAN DISPENSASI





Pasal 2

- (1) Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun keatas terhitung sejak tanggal kelahiran dapat diberikan dispensasi pelayanan Kutipan Akta Kelahiran tanpa melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Pelayanan Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.
- (3) Permohonan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan :

a) Surat Pengantar dari lurah;

b) Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;

c) Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- d) Photo Copy KTP dan KK;
 - e) Photo Copy KTP (dua) orang saksi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas wajib diantar langsung oleh yang bersangkutan, orang tua yang bersangkutan atau pihak lain yang dikuasakan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Permohonan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberikan dispensasi kepada pemohon yang berusia 1 (satu) tahun sampai dengan yang berusia 18 (delapan belas) tahun sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pembatasan Permohonan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dikecualikan bagi pemohon yang berdomisili dan lahir di Kota Batam.


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku efektif pada tanggal 14 September 2009 dan berakhir pada 31 Desember 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.




Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 September 2009


 WALIKOTA BATAM
 Drs. AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
 NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 95

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	